

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang sudah ada sejak lama bahkan sebelum adanya era globalisasi. Bentuk kekerasan ini pun sudah ada di lingkup kehidupan manusia. Fenomena perundungan merupakan fenomena internasional yang ada di seluruh penjuru dunia baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan berasal dari kata *rundung* yang memiliki arti mengganggu; menyusahkan; mengusik terus-menerus (KBBI, 2016).

Dari arti kata tersebut, perundungan dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau fenomena dimana seseorang atau kelompok melakukan upaya mengganggu atau menyusahkan orang lain dengan sengaja secara terus-menerus. Perundungan atau yang biasa dikenal dengan *bullying* dapat terjadi dalam berbagai cara mulai dari verbal seperti mengolok-olok, memfitnah, mempermalukan di depan umum, hingga secara non-verbal atau fisik seperti memukul, menendang, mendorong, dan sebagainya. Perundungan dapat ditemui pada berbagai macam kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa bahkan tak jarang terdapat berbagai kasus dimana terjadi perundungan diantara kalangan lanjut usia (lansia). Sekolah, tempat bermain, rumah, hingga kantor menjadi tempat yang sering ditemui dalam kasus perundugan.

Namun, seiring berkembangnya zaman tempat-tempat tersebut tidak selalu menjadi latar dalam terjadinya tindakan perundungan ini. Berkembangnya teknologi digital di era modern memberikan ruang bagi bentuk baru perundungan yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* atau perundungan siber merupakan tindakan perundungan yang dilakukan di ruang siber secara terus-menerus. *Cyberbullying* menjadi cara baru bagi para pelaku perundungan untuk melakukan tindakan rundung tersebut kepada korbanya dimana pelaku melakukan perundungan tanpa perlu bertemu secara langsung dengan korban melainkan melalui teknologi digital yang berkembang

di zaman modern ini bernama dunia maya. *Cyberbullying* kerap terjadi di media sosial seperti Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok, hingga Facebook. Pelaku perundungan dalam dunia maya biasanya melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan berbagai macam cara seperti memberikan komentar negatif kepada korban di media sosial, memberikan pesan negatif atau ancaman melalui platform berpesanan, mengunggah foto buruk tentang si korban, hingga membuat akun palsu hanya untuk menyebarkan semua hal negatif bahkan fitnah mengenai korban.

Menurut Dan Olweus, peneliti sekaligus ahli psikolog asal Norwegia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa karakteristik menonjol yang menjadikan seseorang sebagai korban maupun pelaku perundungan. Karakteristik pada korban yang paling umum menurut Olweus ialah korban seorang yang pasif atau penurut dimana mereka biasanya yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu, sensitif, pendiam, cenderung menarik diri dan pemalu. Beberapa karakteristik ini yang menjadi salah satu kontribusi besar dalam menjadikan seseorang sebagai korban perundungan. Sementara para pelaku perundungan cenderung memiliki beberapa karakteristik seperti impulsif, pemarah, suka menentang, dan ingin mendominasi. faktor lainnya yang menjadikan seseorang sebagai pelaku penindasan ialah tidak harmonisnya hubungan pelaku dengan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan Pendidikan pertama bagi anak berperan sangat penting bagi perilaku anak, anak biasanya akan mencontoh perilaku orang tua-nya. Ketidakharmonisan di dalam keluarga dimana sering terjadinya pertengkaran dan hal semacamnya memiliki pengaruh kuat terhadap anak dalam melakukan penindasan (Olweus, *Bullying in schools: facts and intervention*, 2010).

Perundungan sendiri tentunya memberikan dampak yang negatif terutama terhadap korban yang mendapatkan perlakuan penindasan tersebut. Dampak negatif jangka pendek dari perundungan dapat berupa cedera pada fisik, sementara dampak yang paling umum terjadi pada korban ialah dari sisi psikologis dimana korban menjadi pribadi yang cemas, ketakutan berlebihan hingga memiliki gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety, dan sebagainya. Tak jarang korban melakukan *self-harm* atau menyakiti diri sendiri. Korban menyakiti diri sendiri karena berbagai alasan seperti tak


punya tempat untuk bercerita ataupun karena tak tahan dengan luka hati yang dideritanya. Dampak negatif dari perundungan juga dapat mengarahkan terhadap hal yang paling membahayakan yaitu kematian. Apabila korban sudah tak tahan dengan segalanya dan pikiran-nya menjadi kacau tak terkendali, korban bisa saja melakukan tindakan bunuh diri.

Di Indonesia sendiri sudah ada korban perundungan yang meninggal bunuh diri akibat perundungan yang dialaminya. Mengutip dari laman berita online Goriau.com, peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 silam dimana almarhumah dengan inisial E merupakan siswi kelas 10 di salah satu SMA Negeri Riau. E melakukan tindakan bunuh diri dengan cara melompat ke sungai yang berada di desa kumantan, Riau. Berdasarkan Informasi dari paman E, E sempat bercerita kepada-nya bahwa E sering kali mendapatkan perundungan dari teman-teman nya di sekolah seperti di ledek miskin, jelek, tidak berguna, dan sebagainya. Selain perundungan verbal seperti yang terjadi pada kasus E, dunia yang dipenuhi dengan teknologi canggih juga memiliki efek dengan adanya Cyberbullying atau perundungan siber yang merupakan cara baru bagi fenomena perundungan.

Tidak hanya sampai disitu, perundungan online atau *cyber bullying* di Indonesia juga telah merenggut korban jiwa. Korban cyberbullying yang malang tersebut ialah nyawa seorang anak asal Tasikmalaya, Jawa Barat dengan inisial FH. FH merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar. ia mendapatkan perlakuan perundungan dari teman-teman sekolahnya. FH dipaksa oleh temanya untuk berhubungan seksual dengan kucing yang kemudian peristiwa tersebut direkam oleh teman-teman yang merundunginya dan pada akhirnya video tersebut viral tersebar luas di internet. Tersebar luasnya video perundungan tersebut membuat FH mengalami tekanan psikologis yang kemudian berdampak pada kesehatan fisik tubuh FH. Kondisi FH yang kian memburuk membawa FH ke Rumah Sakit karena sempat tak sadarkan diri. Namun sayang nyawa FH tidak dapat tertolong. Menurut Dokter yang menangani, FH mengalami *suspect depresim thypoid*, dan *ensefalopati* atau peradangan otak (BBC News, 2022).

Karakter masyarakat Indonesia yang suka bercanda terkadang menjadikan beberapa orang menganggap enteng masalah perundungan dengan dalih “hanya bercanda” padahal mental dan respon orang lain dalam menerimanya tidak dapat disamaratakan.


Gambar 1.1 Data Cyberbullying di Indonesia



Sumber: U-Report Indonesia

Dalam polling dari laman Indonesia.ureport.in menyatakan bahwa terdapat 45% anak pernah mengalami *cyberbullying* dari 2.777 responden dengan kisaran umur 13-17 tahun (U-Report, 2019).

Gambar 1.2 Urutan Negara Dengan Banyaknya Kasus Perundungan



Sumber: Programme for International Students Assessment

Menurut hasil riset dari Programme for International Students Assessment atau disingkat dengan PISA di tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyaknya pelajar yang mengalami perundungan. hal ini dapat dilihat melalui hasil riset PISA yang menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke lima dari 78 negara. Program PISA ini merupakan inisiasi dari The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD (Programme for International Student Assessment (PISA), 2018). Dari data yang ada, hal tersebut menjadi bukti bahwa perundungan merupakan isu sosial yang penting untuk dilakukan tindakan lebih lanjut karena dari adanya perundungan yang mengambil hak kesejahteraan dari hak asasi seseorang dapat menuntun ke arah yang sangat buruk seperti kematian akibat bunuh diri.


Fenomena perundungan siber sudah tidak asing ditemukan di masa pandemi COVID-19. SARS-CoV-2 atau COVID-19 merupakan salah satu jenis coronavirus yang diketahui pertama kali menimpa salah satu warga di wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus tersebut terus menyebar tidak hanya di kota wuhan tetapi di seluruh kota-kota di China dan karena mudahnya akses berpergian ke luar negeri di zaman

sekarang menjadikan virus COVID-19 tersebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia. Virus yang menyerang saluran pernafasan ini tidak kunjung mereda, angka masyarakat yang terkena virus ini kian meningkat dari bulan ke bulan di berbagai negara di dunia, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 organisasi internasional yaitu WHO atau World Health Organization menyatakan virus COVID-19 sebagai wabah dunia atau yang dikenal dengan pandemi COVID-19 (World Health Organization, 2020).

Keadaan pandemi yang kian memburuk menjadikan pemerintah di berbagai negara menerapkan berbagai kebijakan untuk meredam penyebaran virus COVID-19 mulai dari kampanye menjaga kebersihan kepada masyarakat hingga penutupan akses wilayah atau yang dikenal dengan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Menurut laporan World Population Review, Indonesia berada diposisi ke-empat sebagai negara dengan populasi tertinggi di dunia. Karena banyaknya populasi masyarakat Indonesia yang merupakan 3,39% dari penduduk di dunia inilah yang menjadikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga ikut menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia. Masyarakat diharuskan untuk tetap berada di rumah masing-masing, kegiatan bersosial seperti bekerja dan bersekolah juga dilakukan di tempat tinggal masing-masing pada masa pandemi COVID-19 (BBC, 2020).

Diharuskannya masyarakat berada di dalam tempat tinggal masing-masing menjadikan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu melalui Internet atau media sosial. Bekerja dilakukan melalui media sosial Whatsapp dan zoom meeting, di bidang pendidikan seperti pembelajaran dilakukan melalui media Google Classroom dan Google meet. Aktivitas sosial lainnya seperti berkomunikasi antar sesama juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga Tiktok. Adanya transformasi digital yang meningkat di masa pandemi COVID-19 memberikan efek dimana meningkatnya aktivitas bermedia sosial di masyarakat peningkatan penggunaan internet ini.

Gambar 1.3 Data Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: Hootsuite 2023

Adanya peningkatan transformasi digital di Indonesia dapat dilihat melalui data pengguna internet atau *internet user* di Indonesia melalui survey yang dilakukan oleh Hootsuite dimana dalam 5 tahun terakhir pengguna internet meningkat seperti di tahun 2020 dimana pada tahun tersebut dunia termasuk Indonesia dilanda wabah pandemi COVID-19 yang jumlahnya meningkat dari 150 juta internet user di tahun 2019 meningkat menjadi 175 juta *internet user* di tahun 2020. Kemudian untuk tahun selanjutnya dimana masih di Indonesia diterapkan kebijakan *lockdown* yaitu tahun 2021, *internet user* di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 27 juta internet user atau menjadi 202 juta *internet user* (Hootsuite, 2023).

Internet tentunya juga memberikan dampak selain dampak yang positif seperti lebih mudah dan efisien dalam melakukan aktivitas sosial, peran internet di masa pandemi ini juga memberikan dampak yang negatif salah satunya yang terjadi pada anak-anak dan remaja khususnya ialah *Cyberbullying* atau perundungan siber. Perundungan siber yang terjadi pada anak-anak dan remaja di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk mulai dari mengunggah postingan ejekan mengenai korban di internet, memberikan komentar yang melemahkan mental korban, hingga

membajak akun media sosial korban. Hal ini menjadikan fenomena perundungan siber tidak dapat diambil enteng.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang anak-anak turut mengambil peran bagi perundungan siber. Dari contoh kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diartikan bahwa fenomena perundungan menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan bunuh diri pada anak dan remaja. tentunya UNICEF juga berusaha agar meminimalisir kematian akibat bunuh diri yang dikarenakan oleh perundungan. Hal ini pun selaras dengan agenda dunia yaitu SDGs yang menyebutkan untuk memiliki target dimana pada tahun 2030 sepertiga dari angka kematian akibat bunuh diri harus diturunkan. Pernyataan ini tertuang dalam target indikator 3.4 oleh Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam mencapai kesejahteraan tersebut negara tentunya memiliki peran yang penting, begitupun juga Organisasi Internasional Pemerintah (IGO) karena hal ini dapat dikatakan sebagai isu sosial dimana manusia yang tinggal di muka bumi ini sering hadapi. Dan perundungan merupakan salah satu tindak kekerasan yang dapat memicu pada aksi bunuh diri.

UNICEF merupakan salah satu IGO yang memiliki tanggung jawab dalam menaruh perhatian mengenai perundungan terhadap anak dan remaja. UNICEF atau United Nations Children's Fund sendiri merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada anak. Pada awalnya Organisasi Internasional UNICEF dibentuk karena perhatian dari para pemimpin dunia terhadap kondisi anak-anak di Eropa pada saat Perang Dunia II. Fokus utama dari UNICEF pada saat itu ialah masalah kesehatan dan pangan pada anak-anak. UNICEF memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan pada anak-anak Eropa di era Perang Dunia II.

Namun, setelah masa Perang Dunia tersebut kini fokus UNICEF tidak hanya mengenai pangan dan kesehatan dari anak korban perang tetapi meluas menjadi berbagai isu HAM yang dihadapi oleh anak di dunia seperti Pendidikan, kemiskinan, kekerasan, eksploitasi, perundungan, dan sebagainya. Setiap anggota negara diwajibkan untuk memberikan laporan kepada badan khusus yang bernama *The*

Committee on the Rights of the Child terkait kondisi HAM terhadap anak-anak di masing-masing negara untuk dijadikan bahan evaluasi bagi UNICEF yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk melihat permasalahan apa saja yang perlu mendapatkan bantuan melalui teknis maupun materi dari Organisasi Internasional tersebut.

UNICEF pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1948 dimana pada saat itu terdapat bencana alam kekeringan ekstrim di Lombok, Indonesia. Di situasi yang darurat karena bencana alam itu Lombok memerlukan penanganan yang cepat maka dari itu UNICEF berkontribusi untuk memberikan bantuan dengan berfokus untuk mencegah kelaparan di Lombok. Pada tahun 1966 setelah Indonesia secara resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia kemudian menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNICEF yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Adam Malik. Sejak saat itu UNICEF memiliki peranan yang penting bagi anak-anak di Indonesia. Komitmen UNICEF terhadap Indonesia yaitu mendukung Pemerintah Indonesia untuk membantu setiap anak di Indonesia baik lelaki maupun perempuan dan mewujudkan potensinya tanpa meninggalkan satu orang anak pun.

Kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia juga diatur dalam “Rencana Aksi Program Kerja” (UNICEF, 2015). Terdapat 7 fokus utama dalam RAPK diantaranya:

- a. Menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh pada balita menjadi 14%
- b. Meningkatkan pangsa rumah tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 15%
- c. Menurunkan angka kematian pada balita dari 24 ke 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup
- d. Mencapai cakupan imunisasi lengkap sebesar 90% untuk kelompok anak usia 12-23 bulan

- e. Meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63% ke 72%, dan mengadopsi inovasi untuk peningkatan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling marjinal
- f. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial, atau hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dari 10% ke 20%
- g. Menurunkan pangsa anak yang hidup di bawah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 11,8% ke 9%.

Kekerasan pada anak menjadi salah satu fokus utama bagi Kerjasama UNICEF di Indonesia. Perundungan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan juga tak luput dari perhatian UNICEF pasalnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus perundungan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di kalangan anak dan remaja di Indonesia.

Terkait kasus perundungan siber di Indonesia, UNICEF melakukan beberapa tindakan seperti mengadakan Konferensi Kebaikan Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Konferensi Kebaikan Indonesia tersebut diadakan untuk menjadi wadah diskusi mengenai perundungan. Selain itu, UNICEF juga memiliki program khusus mengenai perundungan bernama ROOTS dimana program ini diluncurkan pertama kali di tahun 2016. Selanjutnya UNICEF melakukan Kerjasama dengan *public figure* di Indonesia salah satunya ialah Iqbaal Ramadhan sebagai duta UNICEF untuk mempromosikan dan mengedukasi bahaya dari perundungan bagi anak-anak di Indonesia melalui kampanye online. Dan berbagai Upaya lainnya yang dilakukan oleh UNICEF akan dibahas dalam penulisan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis perlu melakukan penulisan tentang “Peran UNICEF terhadap Perundungan Siber Pada Anak dan Remaja di Indonesia Era Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022”. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan menyertakan referensi yang berasal dari buku, jurnal, maupun website online yang masih berkaitan ataupun mempunyai sebuah kesamaan dengan peran UNICEF terhadap perundungan pada anak dan remaja di Indonesia. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang penulis gunakan sebagai sumber referensi dan

penulis akan mengkategorikan literatur review menjadi 3 yaitu literatur untuk referensi sari kacamata psikologi mengenai perundungan, kacamata Hubungan Internasional tentang peran unicef sebagai OI, dan dari segi hukum.

Pada Kajian Pertama terkait dengan perundungan di Indonesia. Kajian ini berasal dari Jurnal yang berjudul “Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children’s Worlds Survey di Indonesia”. Pada jurnal yang sekaligus merupakan bagian dari kegiatan survei internasional Children’s Worlds ini mendeskripsikan bagaimana kasus-kasus perundungan terjadi di salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat pada anak-anak berusia 8-12 tahun. Penelitian ini memberikan informasi mengenai frekuensi pada fenomena perundungan yang terjadi pada anak dengan data-data kasus perundungan dimana dijelaskan bahwa data kasus perundungan di Jawa Barat sendiri tergolong tinggi dan tidak dapat diremehkan begitu saja. Dari jurnal ini penulis dapat melihat bagaimana bentuk perundungan yang dialami anak-anak korban perundungan di Jawa Barat dan juga data-data yang berkaitan. (Ihsana Sabriani Borualogo, 2019). Dan ini selaras kaitannya dengan materi dalam penelitian penulis dimana dalam penelitian ini mengangkat fenomena perundugan di Indonesia. Yang membedakan dalam penulisan ini akan lebih berfokus dengan *cyberbullying*. Jurnal ini membantu penulis dalam memahami gambaran tentang perundungan yang terjadi pada anak dan remaja di salah satu daerah di Indonesia yaitu Jawa Barat. Selanjutnya, penulis akan berusaha menjelaskan mengenai fenomena perundungan pada anak dan remaja tidak hanya di Jawa Barat, melainkan di Indonesia.

Sumber selanjutnya diambil dari Jurnal yang berjudul “*Bullying* di Sekolah: Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan”. Jurnal yang terbit di bulan November 2019 ini ditulis oleh Betty Agustina Rahayu dan Iman Permana. Jurnal ini berisikan tentang *Bullying* di lingkungan sekolah telah menjadi masalah global dengan sedikitnya orang tua dan sekolah yang percaya bahwa *bullying* hanya terjadi pada usia SMP dan SMA padahal kenyataannya terjadi pada banyak kelompok umur. 3-12 tahun. Jurnal ini selanjutnya menjelaskan bahwa Pada usia ini kejadian *bullying* kurang mendapat perhatian karena dianggap biasa.

Data dari National Center for Educational Statistic pada 2016 menyatakan bahwa lebih dari satu dari setiap lima (20,8%) siswa melaporkan mengalami penindasan. Data dari International Center for Research on Women (ICRW) melaporkan bahwa 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Data ini menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, mengingat sekolah adalah tempat menimba ilmu sehingga dapat dikatakan kondisi ini sangat mencoreng dunia pendidikan. Data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2018, ditemukan kasus dibidang pendidikan sebanyak 161 kasus, 36 (22,4%) merupakan kasus dengan anak korban kekerasan dan bullying, sedangkan kasus anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 (25,5%). Seriusnya permasalahan perundungan bukan hanya serius bagi pihak-pihak yang menjadi korban, tetapi merupakan permasalahan besar bagi semua pihak. Korban perundungan bisa berubah menjadi pelaku perundungan dikemudian hari.

Jurnal yang ditulis oleh Betty dan Iman ini juga menjelaskan dampak luar biasa dari bullying yang akan terjadi pada pelaku dan korban. Pelaku akan memiliki watak keras, dan merasa memiliki kekuasaan sementara, korban *bullying* akan merasa cemas, dapat meningkat kearah depresi yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Korban bullying akan berkaca dari tindakan apa yang pernah diterima, tindakan ekstrim lainnya korban akan melakukan balas dendam pada pelaku bullying yang tentu saja dalam bentuk yang lebih ekstrim. Korban bullying bisa kemungkinan akan berubah kondisi menjadi pelaku bullying. Bullying telah diakui sebagai pemicu dari masalah kesehatan bagi anak sekolah terutama anak pada jenjang sekolah dasar, karena mereka berhubungan dengan berbagai masalah penyesuaian termasuk kesehatan mental yang buruk dan perilaku kekerasan (Rahayu & Permana, 2019). Jurnal ini membantu penulis memahami dampak dari perilaku perundungan terhadap kedua belah pihak baik korban maupun pelaku.

Penelitian ini membahas fenomena dari *cyberbullying* dan bagaimana peran UNICEF dalam menangani fenomena tersebut. Dari kacamata Hubungan Internasional

UNICEF selaku Organisasi Internasional yang berfokus pada anak-anak memiliki peran dalam menangani isu-isu anak di dunia termasuk Indonesia.

Sumber ketiga diambil dari tulisan Diah Mutiara Kartika yang berjudul “Peran United Nation’s Children Fund (UNICEF) dalam melindungi kekerasan anak di Tanzania (2011-2014)”. Jurnal ini memfokuskan penelitian terhadap perlindungan hak anak dari kekerasan yang terjadi di Tanzania. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa pada rentan tahun tersebut anak-anak di Tanzania mengalami tindakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang masih tinggi. Tulisan Diah Mutiara ini membantu penulis memahami bagaimana peran UNICEF dalam melindungi dan menjaga HAM pada anak yang di dalam tulisan Diah isu utamanya merupakan berbagai kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, sedikit berbeda dengan apa yang akan penulis tulis disini yaitu lebih memfokuskan isu kekerasan berupa perundungan pada anak dan remaja di Indonesia (Kartika, 2015).

Sumber yang keempat berasal dari artikel yang ditulis oleh Elissa Miolene yang berjudul “UNICEF and the Ministry of Education take steps toward decreasing bullying in schools”. Artikel ini berisikan UNICEF dan Kementerian Pendidikan yang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bullying di sekolah di negara Maladewa. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa satu dari empat anak mendapatkan perlakuan intimidasi di sekolah, hal ini didapatkan dari Survei Kesehatan Siswa Berbasis Sekolah Global 2014. Elissa menuangkan pemikirannya bahwa terkadang intimidasi tersebut merusak mental anak-anak karena mereka berbeda daripada orang-orang di sekitar mereka. Di lain waktu, intimidasi itu bersifat fisik.

Dari remaja yang diintimidasi di Maladewa, tujuh persen mendapatkan perlakuan intimidasi seperti ditendang, dipukul, didorong bahkan dikunci di dalam ruangan. Sementara, anak-anak lainnya lebih banyak diganggu secara *online*. Selama bertahun-tahun pelaporan intimidasi terutama bentuk perundungan online yaitu *cyberbullying* telah meningkat di maladewa. Untuk mengatasi intimidasi dalam segala bentuknya, UNICEF dan Kementerian Pendidikan Maladewa bekerja sama untuk membuat dan menerapkan aturan anti-intimidasi nasional. Kebijakan yang merupakan

bagian dari Rencana 100 Hari dari pemerintah baru ini bertujuan untuk mengatasi intimidasi sampai pada akhirnya dengan mempromosikan hak setiap anak agar belajar dan berkembang di lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Kebijakan dan kegiatan yang dikemukakan di dalamnya melibatkan partisipasi dari guru, siswa, orang tua dan anggota masyarakat untuk mengambil tanggung jawab demi mencegah dan mengurangi intimidasi. Kebijakan tersebut menyarankan untuk mengadakan kelas peningkatan kesadaran bagi pengasuh maupun orang tua.

Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Maladewa dan UNICEF ini juga berusaha untuk mengatasi kesenjangan besar yang terjadi dalam sistem pendidikan yang ada yaitu kurangnya pelatihan konselor yang tersedia untuk siswa. Di seluruh Maladewa, hanya ada 60 konselor untuk lebih dari 87.300 siswa dimana tidak semua konselor yang terlatih dengan baik. Dengan kebijakan ini UNICEF mendukung Kementerian Pendidikan untuk melatih lebih banyak konselor dan meningkatkan kapasitas konselor yang ada untuk menanggapi kebutuhan siswa. Setelah kebijakan dirilis pada awal 2019, setiap sekolah di Maladewa akan membuat rencana untuk jangka waktu satu tahun dan menyerahkan rencana tersebut kepada Kementerian Pendidikan untuk dipantau dan ditindaklanjuti. Sepanjang jalan, sekolah akan menerima dukungan dari Kementerian Pendidikan dan mitranya, termasuk UNICEF (Miolene, 2019). Artikel ini membantu memberikan gambaran kepada penulis mengenai kebijakan tentang perundungan di suatu negara khususnya Maladewa dan dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam memahami apa yang seharusnya Indonesia dengan UNICEF lakukan terhadap isu ini.

Sumber kelima diambil dari Jurnal yang memiliki judul “Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia” Jurnal ilmiah tersebut ditulis oleh Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Caharamayang yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam Jurnal ini, Dewi dan Ajeng menyuguhkan tulisan mengenai perlindungan anak di Indonesia dimana UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada anak dan merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB merumuskan beberapa program dengan fokus pada isu-isu kunci pelanggaran,

kekerasan dan eksploitasi, serta pencatatan kelahiran untuk mengatasi masalah perlindungan anak di Indonesia. Penelitian yang tertuang dalam Jurnal ini ditulis untuk mengetahui bagaimana kontribusi UNICEF dalam perlindungan anak dan penegakan hukum, mengetahui bagaimana perlindungan anak di Indonesia, serta untuk mengetahui apakah kontribusi UNICEF mempengaruhi penegakan perlindungan anak di Indonesia. Jurnal ini membantu penulis untuk memahami bagaimana peran UNICEF dalam menangani perlindungan anak. Terdapat kesamaan negara pada jurnal ini dengan tulisan ini namun, dalam penulisan ini penulis memfokuskan penelitian terhadap kasus perundungan sedangkan yang tertuang dalam Jurnal yang ditulis oleh Dewi dan Ajeng berfokus pada perlindungan anak dalam arti yang lebih luas (Mudji & Caharamayang, 2017).

Sumber selanjutnya yang merupakan sumber keenam ialah tulisan skripsi yang ditulis oleh mahasiswi UNIKOM bernama We Tenri Abeng Putri Luwu dengan judul “Kerjasama UNICEF dan Group BTS Melalui Kampanye Love Myself Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Pada Anak dan Remaja di Dunia”. dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana *boyband* ternama asal Korea Selatan yaitu Bangtan Boys atau BTS berperan dalam upaya menanggulangi kekerasan pada anak di dunia dengan cara mengikuti kampanye *Love Myself* Bersama dengan UNICEF. BTS sendiri pertama kali menjalin kemitraan secara resmi dengan komite Korea Selatan untuk UNICEF pada tahun 2017. Kampanye *Love Myself* yang dilakukan oleh BTS bertujuan untuk mensponsori kampanye dari UNICEF yang Bernama *#EndViolence*.

BTS dianggap memberikan pengaruh bagi generasi milenial yang mengikutinya, hal ini dapat dilihat dari terkumpulnya donasi sebesar 2,98 juta USD yang didapat BTS melalui penjualan album serta merchandise *Love Myself*. Dengan pengaruh yang diberikan oleh BTS terhadap anak dan remaja di dunia yang mengikutinya, Kerjasama BTS tidak hanya dilakukan dengan UNICEF Korea tetapi meluas dengan berkerjasama dengan UNICEF Jepang, UNICEF Amerika Serikat, hingga UNICEF Eropa (Luwu, 2021).

Sumber keenam ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis namun tema yang dibahas masih sejalan yaitu upaya UNICEF dalam menanggulangi kekerasan pada anak dan remaja. Adapun perbedaan antara sumber kesembilan dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan dengan subjek UNICEF sedangkan penelitian yang dilakukan oleh We Tenri lebih memfokuskan subjek terhadap BTS dan UNICEF. Penelitian penulis juga memfokuskan negara yang dibahas yaitu negara Indonesia sedangkan penelitian We Tenri tidak memfokuskan negara yang dibahas.

Sumber yang ketujuh berasal dari bab ke 12 dari Buku yang berjudul “Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth” judul dari bab ke-12 tersebut ialah “Tracing the Connections Between Sustainable Development, Bullying, and Cyberbullying: The Case of Thailand”. Bab tersebut ditulis oleh Ruthaychonnee Sittichai, Timo T. Ojanen, dan James Burford yang di publikasi pada tahun 2018. Pada bab 12 ini memfokuskan topik mengenai *bullying* dan *cyberbullying* dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Dalam masyarakat global terdapat agenda dunia atau yang dikenal dengan SDGs. Penulis mencoba menguraikan hubungan antara perundungan dengan agenda 2030 SDGs. Dalam tulisan itu juga dijelaskan bahwa kata dari “*bullying*” sendiri tidak digunakan dalam SDGs atau target indikator SDGs namun, beberapa indikator berhubungan dengan bullying atau perundungan. Hubungan antara bullying dengan SDGs ada pada indicator pengurangan kekerasan karena tentunya perundungan sendiri merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang ada di dunia. Mereka menambahkan bahwa jika beberapa indikator dalam target SDGs tercapai, hal itu akan membantu mengurangi fenomena perundungan (Sittichai, Ojanen, & Burford, 2018). Tulisan ini membantu penulis untuk memahami hubungan perundungan dengan SDGs dan dijadikan sebagai acuan bagi penulis untuk meneliti peran UNICEF terhadap perundungan pada anak dan remaja di Indonesia era pandemic COVID-19 tahun 2020-2022.

Sumber kedelapan diambil dari jurnal dengan judul “Peranan UNICEF dalam aspek hukum internasional terhadap perlindungan atas hak-hak anak” yang ditulis oleh Kumala Tesalonika Bahter. Sumber ini melihat UNICEF dari kacamata hukum. Dalam

jurnal tersebut, Kumala mencari tahu tentang bagaimana pengaturan hak-hak anak dalam kacamata Hukum Internasional serta bagaimana peran UNICEF terhadap perlindungan hak-hak anak. Konvensi hak anak yang merupakan instrumen dalam merumuskan prinsip-prinsip universal serta norma hukum mengenai kedudukan anak juga dijelaskan dalam jurnal ini. Selanjutnya, jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa UNICEF memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak anak mulai dari hak kelangsungan hidup, hak pengembangan diri, hak keamanan, dan hak kesejahteraan karena tujuan utama dari UNICEF sendiri ialah mereformasi standar kualitas bagi hidup anak-anak khususnya di negara-negara berkembang dan hal tersebut tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1949. Dari tulisan ini, penulis terbantu untuk memahami bagaimana hak-hak anak dalam kacamata hukum internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Perundungan siber yang terjadi pada anak dan remaja di Indonesia di era pandemi COVID-19 tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada anak tentu juga memiliki peran penting dalam fenomena perundungan ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin menarik sebuah rumusan masalah yaitu ”Bagaimana peran UNICEF terhadap perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mengkaji UNICEF dalam menangani fenomena perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era pandemi COVID-19.
- b. Melihat efektifitas dari peran UNICEF dalam menangani fenomena perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era pandemi COVID-19 tahun 2020-2022.
- c. Melihat tantangan dan peluang dari peran UNICEF dalam menangani fenomena perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era pandemi COVID-19 TAHUN 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan kajian mengenai peran UNICEF terhadap perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era pandemi COVID-19 tahun 2020-2022.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan informasi dan wawasan mengenai studi Hubungan Internasional khususnya yang berkaitan dengan bahan yang diteliti yaitu organisasi internasional UNICEF beserta peran-nya terhadap perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era pandemi COVID-19.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan fokus yang lebih jelas dalam penelitian ini, maka tulisan ini akan di bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Dengan mengikuti sistematika penulisan, penelitian akan dibagi menjadi () bab untuk memaparkan hasil yang didapat, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan dimana didalamnya berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Dalam bab II ini akan dibahas beberapa literatur review yang terkait pada penelitian, dalam bab ini juga terdapat kerangka penelitian, asumsi, alur pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III Terdapat 3 poin yang akan dibahas oleh penulis yaitu Metodologi penelitian, Metode pengumpulan data, dan Metode Analisis data.

BAB IV FENOMENA PERUNDUNGAN SIBER PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perundungan siber serta bagaimana fenomena maupun kondisi perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia pada era pandemi COVID-19. Faktor dan dampak dari perundungan juga akan dibahas pada bab ini

BAB V PERAN UNICEF TERHADAP PERUNDUNGAN SIBER PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai organisasi internasional UNICEF mulai dari sejarah pembentukannya, peran-nya di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dijelaskan analisis dari peran UNICEF terhadap perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia di era pandemi COVID-19 tahun 2020-2022 serta peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi UNICEF dalam melakukan upaya mengatasi fenomena perundungan ini di Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari penelitian ini dan juga saran.